



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 30 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pertanian Nomor : 520/2419 /DISTAN-PS/2022, tanggal 29 Desember 2022, Perihal Usulan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021
10. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Menetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Apabila Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat tertentu untuk menandatangani

Surat Perintah Membayar.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Januari 2023



BUPATI PESIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 900/ 30 / Kpts/BPT-PS/2023

TANGGAL 2 JANUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1	MADRIANTO, S.Hut., M.H. NIP. 19780519 200501 1 009	Kepala Dinas Pertanian	Pengguna Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah II. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5. Fasilitas Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD III. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya IV. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
2	AGUSTINA RAHMADANI, S.S.T., M.M. NIP. 19790810 200312 2 006	Sekretaris Dinas Pertanian	Kuasa Pengguna Anggaran	



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 30 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pertanian Nomor : 520/2419 /DISTAN-PS/2022, tanggal 29 Desember 2022, Perihal Usulan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021
10. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Apabila Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat tertentu untuk menandatangani

Surat Perintah Membayar.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Januari 2023



BUPATI PESIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 900/ 30 /Kpts/BPT-PS/2023

TANGGAL 2 JANUARI 2023

TENTANG

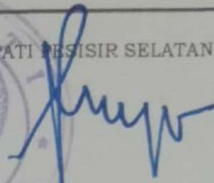
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1	MADRIANTO, S.Hut., M.H. NIP. 19780519 200501 1 009	Kepala Dinas Pertanian	Pengguna Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah II. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5. Fasilitas Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD III. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya IV. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	AGUSTINA RAHMADANI, S.S.T., M.M. NIP. 19790810 200312 2 006	Sekretaris Dinas Pertanian	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
3	YENNI GUSTI, S.P., M.Si. NIP. 19740818 200604 2 009	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kuasa Pengguna Anggaran	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN II. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN I. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan : 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian II. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 3. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN I. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
4	LINDA MUSTIKA RINI, S.Pl. NIP. 19820905 201101 2 010	Kepala Bidang Peternakan	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN I. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 2. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak 3. Pengendalian dan Penyediaan Benih /Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
5	SYAPRIANTO, S.P. NIP. 19690726 199803 1 004	Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN I. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan : 1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
6	SRI RITA SETIAWATI, S.Pt., M.M. NIP. 19730303 200701 2 005	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER I. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 2. Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular II. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 2. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner III. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Kegiatan : - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
7	Ir. ZULMAIDI NIP. 19651231 200604 1 068	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian	Kuasa Pengguna Anggaran	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN I. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
8	MAILINDA AZMUR NIP. 19830530 201502 2 001	Pelaksana	Bendahara Penerimaan	
9	ELVI SRI RAHAYU SURIANI, A.Md. NIP. 19801019 200902 2 005	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	
10	FIFRIAN LIZANA PUTRI NIP. 19780416 201407 2 003	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu 1. Sekretariat Dinas Pertanian 2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 3. Bidang Peternakan 4. Bidang Prasarana Dan 5. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
			6. Bidang Penyuluhan Pertanian	


 BUPATI PESISIR SELATAN,

 RUSMAYUL ANWAR